

MATERI TEKNIK PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN



BAMBANG SUGIANTO, SH. M.HUM
NIDN : 0201016901

No Hp : 08117100035
Email : bambangsugiano1969@gmail.com

LANDASAN HUKUM TEKNIK PEMBENTUKAN PER-UU-AN



- UU NO. 12 TAHUN 2011 TENTANG PPP DENGAN PERUBAHAN UU NO. 15 TAHUN 2019 DAN PERUBAHAN TERAKHIR UU NO.13 TAHUN 2022
 - UU TENTANG MD3 DAN TATA TERTIB DPR
 - UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMDA TATA TERTIP DPRD PROVINSI, KABUPATEN/KOTA

PERSITILAHAN DAN PENGETIAN



ISTILAH PERUNDANG-UNDANGAN
TEKNIK ILMU PERUNDANG-UNDANGAN DAN TEKNIK
PERUNDANGAN
ASAS-ASAS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN

NORMA ASAS DAN SUMBER HUKUM



**NORMA HUKUM DAN PENJENJANGAN NORMA
HUKUM**

ASAS-ASAS HUKUM

**SUMBER HUKUM DAN MACAM-MACAM
SUMBER HUKUM**

PERBEDAAN TEORI DAN ILMU



TEORI PERUNDANG-UNDANGAN	ILMU PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERORIENTASI PADA MENCARI KEJELASAN DAN KEJERNIHAN MAKNA ATAU PENGERTIAN-PENGERTIAN, DAN BERSIFAT KOGNITIF	YANG BERORIENTASI PADA MELAKUKAN PERBUATAN DALAM HAL PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN, DAN BERSIFAT NORMATIF

ILMU PERUNDANG-UNDANGAN MERUPAKAN CABANG DARI ILMU HUKUM YANG SECARA KHUSUS OBJEK KAJIANNYA ADALAH MENELITI TENTANG GEJALA PERATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YAKNI SETIAP KEPUTUSAN TERTULIS YG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK MENGATU TINGKAH LAKU MANUSIA

SIFAT DAN CIRI-CIRI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERUPA KEPUTUSAN TERTULIS, JADI MEMPUNYAI BENTUK DAN FORMAT TERTENTU; PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIBENTUK, DITETAPKAN DAN DIKELUARKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG. BAIK DI TINGKAT PUSAT MAUPUN DI TINGKAT DAERAH

LEGAL DRAFTING

Apa Legal : *Hukum-Aturan-Norma*

Apa Drafting : *Konsep-Pengonsepan-Perencanaan*

Legal Drafting: *Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ADALAH PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENCAKUP TAHAPAN PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PEMBAHASAN, PENGESAHAN ATAU PENETAPAN, DAN PENGUNDANGAN

DPR MEMEGANG KEKUASAAN MEMBENTUK UNDANG-UNDANG. RANCANGAN UNDANG-UNDANG DAPAT BERASAL DARI DPR, PRESIDEN, ATAU DPD. RANCANGAN UNDANG-UNDANG DARI DPR DAPAT DIAJUKAN OLEH ANGGOTA, KOMISI, ATAU GABUNGAN KOMISI

ASAS-ASAS DALAM PERUNDANG-UNDANGAN


1. *ASAS LEX SUPERIORI DEROGAT LEGI INFERIORI* YAITU DUA ATURAN HUKUM YANG SATU KEDUDUKANNYA LEBIH TINGGI DARI YANG LAIN, MENGATUR HAL YANG SAMA AKAN TETAPI ISINYA BERTENTANGAN
2. *ASAS LEX SPESIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS*, PERATURAN YANG KHUSUS MENYAMPINGKAN PERATURAN YANG UMUM
3. *ASAS LEX POSTERIORI DEROGAT LEGI PRIORI*, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BARU MENGALAKAN PERATURAN YANG SEBELUMNYA
4. ASAS HUKUM TIDAK BOLEH BERLAKU SURUT
5. ASAS SETIAP DIANGGAP TAHU UNDANG-UNDANG

ASAS-ASAS DALAM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN




- ASAS KEJELASAN TUJUAN
- ASAS KELEMBAGAAN ATAU PEJABAT PEMBENTUK YANG TEPAT
 - ASAS KESESUAIAN ANTARA JENISM HIERARKI DAN MATERI MUATAN
 - ASAS DAPAT DILAKSANAKAN
 - ASAS KEDAYAGUNAAN DAN KEHASILGUNAAN
 - ASAS KEJELASAN RUMUSAN
 - ASAS KETERBUKAAN

MATERI MUATAN DALAM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Pengayoman
 2. Kemanusiaan
 3. Kebangsaan
 4. Kekeluargaan
 5. Kenusantaraaan
 6. Bhinneka tunggal ika
 7. Keadilan
 8. Kesamaan kedudukan dalam hukum
 9. Ketertiban dan kepastian hukum
 10. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan
- 

**LEMBAGA PEMBENTUK
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PASAL 8 UU NO.12 TAHUN 2011**



LEMBAGA PEMBENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

LEGISLATIF

1. UU
2. PERDA
 - A. PERDA
PROVINSI
 - B. PERDA
KAB/KOTA

EKSEKUTIF

1. PERPU
2. P. PEM
3. P. PRESIDEN
4. Kepres
5. Permen
6. Kepmen
7. Pergub
8. Kepgub

YUDIKATIF

1. PERMA
2. SEMA
3. Putusan
Hakim

BENTUK PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN



BENTUK BERSIFAT MENGATUR
BENTUK BERSIFAT MENETAPKAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA

UU

REGULASI

KETETAPAN

- 
1. UU
 2. PERPU

- 
1. PP
 2. PERPRES
 3. PERMEN
 4. PERDA
 5. PERGUB

- 
1. KEP MAJELIS
 2. KEPRES
 3. KEPMEN
 4. KEP GUB
 5. KEP BUP
 6. KEP WAKO

SUMBER HUKUM

```
graph TD; A[SUMBER HUKUM] --> B[MATERIL]; A --> C[FORMIL]; B --- D[Nilai-nilai atau asas-asas hukum yang hidup dalam masyarakat dan bernegara]; C --- E[1. Peraturan Perundang-undangan<br/>2. Traktat<br/>3. Yurisprudensi<br/>4. Convention<br/>5. Doktrin];
```


MATERIL

Nilai-nilai atau asas-asas hukum yang hidup dalam masyarakat dan bernegara

FORMIL

1. Peraturan Perundang-undangan
2. Traktat
3. Yurisprudensi
4. Convention
5. Doktrin

HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT UU NO.12 TAHUN 2011



UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK
INDONESIA 1945

KETetapan MAJELIS PERMUSYAWARAN
RAKYAT

UNDANG-UNDANG / PERPU

PERATURAN PEMERINTAH (PP)

PERATURAN PRESIDEN

PERATURAN DAERAH PROVINSI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA


UNDANG-UNDANG DASAR

SUATU PERATURAN YANG MEMUAT KAEDAH DASAR YANG BERLAKU DALAM SUATU NEGARA DAN MERUPAKAN SUMBER HUKUM TERTINGGI

ADA TIGA SUBTANSI DALAM UUD/KONSTITUSI

1. SEBAGAI HUKUM TERTINGGI DALAM SUATU NEGARA (*Contitution is A supreme law of the land*).
2. KONSTITUSI SEBAGAI SUATU KERANGKA KERJA SISTEM PEMERINTAHAN SUATU NEGARA

3. KONSTITUSI ADALAH SUATU INSTRUMEN YANG LEGITIMATE UNTUK MEMBATASI KEKUASAAN PEJABAT PEMERINTAHAN (*Abuse of power*)

 4. KONSTITUSI DAPAT BERFUNGSI SEBAGAI KENDARAAN YANG DAPAT MENGAKOMODASI TATANAN INTERNASIONAL
- 

FUNGSI DARI UUD / KONSTITUSI

1. FUNGSI LIMITATIF (*Pembatasan Kekuasaan*).

UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KECENDERUNGAN MENYALAGUNAKAN KEKUASAAN OLEH PENGUASA DAN MENJAMIN KONSEP PERIMBANGAN KEKUASAAN (*CHECKS AND BALANCE*)

2. FUNGSI INTEGRATIF

KONSTITUSI MENGINGINKAN PROSES INTEGRASI NASIONAL, BAIK TERITORIAL MAUPUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN SECARA NASIONAL DALAM KONTEKS NKRI

3. FUNGSI PROTEKTIF

KONSTITUSI HARUS MENGATUR PRINSIP PRINSIP DASAR YANG MELINDUNGI TERHADAP HAK-HAK DASAR KEHIDUPAN RAKYAT YAITU HAM, MAJORITY RULE,

4. FUNGSI TRANSFORMATIF

KONSTITUSI HARUS MAMPU UNTUK MELAKUKAN REKAYASA SOSIAL KETATANEGARAAN SECARA KOMPREHENSIF SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN ZAMAN. REKAYASA INI HARUS MAMPU MERESPON SEMUA DIMENSI KEHIDUPAN SUATU BANGSA. DAN KONSTITUSI SEBAGAI SUMBER HUKUM TERTINGGI BAIK SIFAT DAN KEDUDUKANNYA.


KETETAPAN MAJELIS

KETETAPAN MAJELIS ADALAH PRODUK MPR YANG MERUPAKAN SUMBER HUKUM TERTULIS DARI PERUNDANG-UNDANGAN SUATU NEGARA

ADAPUN PRODUK MAJELIS ADA DUA JENIS

1. BERBENTUK KETETAPAN
2. BERBENTUK KEPUTUSAN


KETETAPAN MAJELIS HARUS MENGANDUNG MATERI MUATAN

1. BERISIKAN HAL-HAL YANG BERSIFAT PENETAPAN (BESCHIKKING).
 2. DIBUAT UNTUK MELAKSANAKAN SEGARA KEWENANGAN.
 3. MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT KE DALAM DAN KELUAR MAJELIS.
 4. MENGGUNAKAN NOMOR PUTUSAN MPR
- 

KETETAPAN MAJELIS MASIH BERLAKU

1. TAP MPRS NO. XXV/MPRS/1966 TENTANG (PKI) PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA
2. TAP MPR NO. V/MPR/1999 TENTANG PENENTUAN PENDAPAT DI TIMOR TIMUR
3. KETETAPAN MPR NO. XI/MPR/1998 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BEBAS KKN
4. KETETAPAN MPR NO. V/MPR/2000 TENTANG PEMANTAPAN PERSTUAN DAN KESATUAN INDONESIA (NKRI)
5. KETETAPAN MPR NO. VIII/MPR/2001 TENTANG REKOMENDASI ARAH KEBIJAKAN PEMBERATASAN DAN PENCEGAHAN KKN
6. KETETAPAN MPR NO. IX/MPR/2001 TENTANG PEMBARUAN AGRARIA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

UNDANG-UNDANG/PERTAURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG




KAEDAH ATAU NORMA YANG TERTULIS BERISIKAN
LARANGAN, SURUHAN, KEBOLEHAN UNTUK
MELAKSANAKAN TUJUAN NEGARA MELALUI
ORGANISASI NEGARA

UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN PENGANTI UNDANG-UNDANG



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ADALAH HUKUM
YANG IN ABSTRAC ATAU NORMA UMUM YANG
SIFATNYA MENINGKAT SEMUA ORANG
(BERLAKU UMUM)



1. BERSIFAT UMUM DAN KOMPREHENSIF
 2. BESIFAT UNIVERSAL
 3. MEMILIKI KEKUATAN UNTUK PERBAIKAN
- 


LANDASAN HUKUM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN



PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG
(Pasal 5 (1). 20, 21 UUD 1945)

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG
(Pasal 22A UUD 1945)

PERATURAN PEMERINTAH
(Pasal 5 (2) UUD 1945)



PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

UNDANG-UNDANG ORGANIK

UNDANG-UNDANG INI ATAS PERINTAH LANGSUNG OLEH UNDANG-UNDANG DASAR

UNDANG-UNDANG BIASA

UNDANG-UNDANG INI LAHIR AKIBAT DARI TUNTUTAN MASYARAKAT ATAU MENGIKUTI AKAN KEBUTUHAN SOSIAL DARI MASYARAKAT

LANDASAN ATAU PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. LANDASAN FILOSOFIS
2. LANDASAN YURIDIS
3. LANDASAN SOSIOLOGIS

LANDASAN FILOSOFIS (*FILOSOFISCHE GRONSLAG*)

BAHWA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIBENTUK
MEMPERTIMBANGKAN PANDANGAN HIDUP, ATAU KESADARAN
CITA HUKUM YANG MELIPUTI FALSAFAH BANGSA YANG
BERSUMBER PANCASILA DAN UUD 19945

LANDASAN SOSIOLOGIS (*SOCIOLOGISCHI GRONSLAG*)

BAHWA PERTAURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIBENTUK UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN MASYARAKAT DALAM BERBAGAI ASPEK.

LANDASAN YURIDIS (*YURIDISCHE GRONSLAG*)

BAHWA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIBENTUK UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN HUKUM ATAU KEKOSONGAN DENGAN MEM PERHATIKAN ATURAN YANG TELAH ADA YANG AKAN DICABUT ATAU DIUBAH GUNA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM

ASAS PERUNDANG-UNDANGAN

ASAS FORMIIL

SUATU ASAS ATAU TATA CARA PEMBENTUKAN YANG HARUS DIPERHATIKAN

1. KEJELASAN TUJUAN

BAHWA PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN HARUS MEMPUNYAI TUJUAN YANG JELAS YANG HENDAK DICAPAI

2. KELEMBAGAAN

BAHWA SETIAP JENIS PERUNDANG-UNDANGAN HARUS
DIBUAT OLEH LEMBAGA ATAU PEJABAT PEMBENTUKNYA
YANG BERWENANG

3. KESESUAIAN JENIS HIERARKI

BAHWA PEMBENTUKAN HARUS MEMPERHATIKAN
MATERI MUATAN YANG TEPAT DENGAN JENIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGANNYA

TAHAPAN PROSES PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN



1. TAHAPAN PERENCANAAN.
2. TAHAPAN PENYUSUNAN,
3. TAHAPAN PEMBAHASAN,
4. TAHAPAN PENGESAHAN, DAN
5. TAHAPAN PENGUNDANGAN.

TAHAPAN PERENCANAAN



PERENCANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MERUPAKAN TAHAP AWAL DARI KESELURUHAN PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

PROSES PEMBENTUKAN TERSEBUT MELIPUTI PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PEMBAHASAN, PENGESAHAN, DAN PENGUNDANGAN SERTA PEMANTAUAN/PENINJAUAN. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (PUU) DIMAKSUD MELIPUTI UNDANG-UNDANG (UU), PERATURAN PEMERINTAH (PP), PERATURAN PRESIDEN (PERPRES), PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (PERDA), SERTA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA

UNTUK PERENCANAAN PENYUSUNAN UU DIBUAT DALAM BENTUK PROGRAM YANG DISEBUT PROGRAM LEGISLASI NASIONAL (*PROLEGNAS*). SEMENTARA UNTUK PERENCANAAN PENYUSUNAN PP DIBUAT PROGRAM PENYUSUNAN PP (*PROGSUN PP*) DAN UNTUK PENYUSUNAN PERPRES DIBUAT PROGRAM PENYUSUNAN PERPRES (*PROGSUN PERPRES*). SELANJUTNYA, UNTUK PENYUSUNAN PERDA DIBUAT PROGRAM LEGISLASI DAERAH (*PROLEGDA*).

UNDANG-UNDANG (UU) NOMOR 12 TAHUN 2011, PROLEGNAS ADALAH INSTRUMEN PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN UU YANG DISUSUN SECARA TERENCANA, TERPADU, DAN SISTEMATIS. DENGAN ADANYA PROLEGNAS, DIHARAPKAN PRODUK HUKUM UU YANG AKAN DIBUAT MENJADI TERARAH, TERKOORDINASI, DAN BEBAS DARI KEPENTINGA

PERENCANAAN DALAM ARTI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UU TERDAPAT KEGIATAN-KEGIATAN MENYIAPKAN MATERI YANG AKAN DIATUR YANG DITUANGKAN DALAM NASKAH AKADEMIK, MENENTUKAN SIAPA YANG AKAN MENYUSUN RANCANGAN (PERANCANG), MEMUTUSKAN SIAPA NARASUMBERNYA, MEMASTIKAN BAGAIMANA DAN SEBERAPA BESAR PENDANAANNYA, DAN MENETAPKAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN. UU NOMOR 12 TAHUN 2011.

PERENCANAAN PUU MERUPAKAN UPAYA UNTUK MEMBUAT DESAIN MASYARAKAT INDONESIA KE DEPAN, KARENA SALAH SATU FUNGSI PERATURAN ADALAH SEBAGAI ALAT PEREKAYASA DAN PEMBENTUK MASYARAKAT (*SOCIAL ENGINEERING*). APABILA INDONESIA MENGINGINKAN MASYARAKAT YANG DEMOKRATIS YANG BER-BHINNEKA TUNGGAL IKA, MAKA HARUS DIBUAT PERENCANAAN PUU YANG MEMUAT NILAI-NILAI DEMOKRASI DAN PLURALISME. BANYAK AHLI MENYEBUT PERENCANAAN PUU MERUPAKAN WUJUD DARI POLITIK HUKUM YAKNI POLITIK HUKUM NEGARA INDONESIA. TANPA PERENCANAAN, PENYUSUNAN PUU AKAN TIDAK MEMILIKI ARAH DAN AKAN RENTAN DISUSUPI KEPENTINGAN SEMPIT DAN SESAAT PIHAK-PIHAK TERTENTU

DASAR PENYUSUNAN PROLEGNAS



DALAM MENETAPKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG (RUU) KE DALAM PROLEGNAS, PERLU DIDASARKAN PADA KERANGKA HUKUM DAN DOKUMEN PERENCANAAN YANG ADA, SEHINGGA PROGRAM YANG DIBUAT MENJADI HARMONIS DENGAN KERANGKA HUKUM DAN PERENCANAAN YANG DIBUAT. KERANGKA HUKUM DAN DOKUMEN PERENCANAAN DIMAKSUD

1. UNDANG-UNDANG DASAR (UUD) NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

SAAT INI, SELURUH UNDANG-UNDANG YANG DIAMANATKAN SECARA EKSPLISIT DALAM UUD 1945 TELAH DIBUAT. NAMUN, KE DEPAN PENTING UNTUK MENDASARKAN PENYUSUNAN PROLEGNAS PADA UUD YANG DIAMANATKAN SECARA IMPLISIT.

CONTOH: PASAL 29 UUD TAHUN 1945 YANG SECARA IMPLISIT MEMERINTAHKAN DIBUATNYA UNDANG-UNDANG MENGENAI KEBEBASAN BERAGAMA. DI SAMPING AMANAT DALAM PASAL-PASAL UUD, HENDAKNYA DALAM PENYUSUNAN PROLEGNAS JUGA DIRENCANAKAN PENYUSUNAN UU BERDASARKAN PADA PEMBUKAAN UUD

2. KETETAPAN (TAP) MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)

BEBERAPA TAP MPR MEMERINTAHKAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG. CONTOH: TAP MPR NOMOR IX/MPR/2001 TENTANG PEMBARUAN AGRARIA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM.

3. KETENTUAN UNDANG-UNDANG

BERBAGAI UU MEMERINTAHKAN DIBENTUKNYA UNDANG-UNDANG LAIN YANG DIPERLUKAN DAN TERKAIT DENGAN UNDANG-UNDANG YANG MEMERINTAHKANNYA. CONTOH: UU NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG YANG MEMERINTAHKAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG KELAUTAN

4. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJPN)

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005 - 2025, RPJPN ADALAH DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL UNTUK PERIODE 20 (DUA PULUH) TAHUN. UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2007 TERSEBUT DIGUNAKAN SEBAGAI ACUAN DALAM MENYUSUN POLITIK HUKUM KHUSUSNYA PROLEGNAS UNTUK JANGKA WAKTU TAHUN 2005 SAMPAI DENGAN 2025. OLEH KARENA ITU, SETELAH TAHUN 2025, DIGUNAKAN RPJPN BARU YANG BERLAKU SELAMA 20 TAHUN KE DEPAN YANG SAAT INI PROSES PENYUSUNANNYA TELAH MENDEKATI TAHAP AKHIR. DENGAN DEMIKIAN, POLITIK HUKUM DAN PROLEGNAS YANG DISUSUN SETELAH TAHUN 2025 HARUS MENGACU PADA RPJPN TERSEBUT.

5. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN)

RPJMN MERUPAKAN PENJABARAN DARI VISI, MISI, DAN PROGRAM PRESIDEN YANG PENYUSUNANNYA BERPEDOMAN PADA RPJPN. RPJMN MEMUAT STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL, KEBIJAKAN UMUM, PROGRAM KEMENTERIAN/LEMBAGA, KEWILAYAHAN, SERTA KERANGKA EKONOMI MAKRO YANG MENCAKUP GAMBARAN PEREKONOMIAN SECARA MENYELURUH TERMASUK ARAH KEBIJAKAN FISKAL DALAM RENCANA KERJA YANG BERUPA KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA PENDANAAN YANG BERSIFAT INDIKATIF. RPJMN INI BERLAKU SELAMA 5 TAHUN. RPJMN TERAKHIR ADALAH RPJMN TAHUN 2020–2024 YANG AKAN DIGANTIKAN DENGAN RPJMN BARU YANG BERLAKU 5 TAHUN MENDATANG

6. RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DAN RENCANA STRATEGIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)

RKP MERUPAKAN PENJABARAN DARI RPJMN BERUPA DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL UNTUK PERIODE SATU TAHUN YANG DIMULAI PADA TANGGAL 1 JANUARI DAN BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER. SEMENTARA RENCANA STRATEGIS DPR BERISI RENCANA KERJA STRATEGIS YANG AKAN DILAKSANAKAN OLEH DPR.

7. ASPIRASI DAN KEBUTUHAN HUKUM MASYARAKAT.

ADAKALANYA MASYARAKAT MERASAKAN ADANYA KEBUTUHAN AKAN SUATU UNDANG-UNDANG UNTUK MENGATUR ASPEK KEHIDUPAN TERTENTU.

BENTUK DAN FORMAT PROLEGNAS




PROLEGNAS MEMUAT PROGRAM PEMBENTUKAN UU YANG BERISI JUDUL RUU, MATERI YANG DIATUR, DAN KETERKAITANNYA DENGAN PUU LAINNYA. MATERI YANG DIATUR DAN KETERKAITANNYA DENGAN PUU LAINNYA MERUPAKAN KETERANGAN MENGENAI KONSEPSI RUU YANG MELIPUTI:

- A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN;
- B. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN; DAN
- C. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN.

MATERI YANG DIATUR SETELAH MELALUI PENGKAJIAN DAN PENYELARASAN SELANJUTNYA DITUANGKAN DALAM NASKAH AKADEMIK.

DALAM PROLEGNAS JUGA DIMUAT DAFTAR KUMULATIF TERBUKA YAKNI DAFTAR UNDANG-UNDANG YANG DISUSUN BERDASARKAN KEBUTUHAN MENDESAK, TETAPI TIDAK MASUK DALAM DAFTAR PRIORITAS PROLEGNAS TAHUNAN. DAFTAR INI TERDIRI DARI UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR:

- A. PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL TERTENTU;
 - B. AKIBAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI;
 - C. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN);
 - D. PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH PROVINSI DAN/ATAU KABUPATEN/KOTA; DAN
 - E. PENETAPAN/PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU).
- 

PELAKSANA PENYUSUNAN PROLEGNAS



PENYUSUNAN PROLEGNAS DILAKSANAKAN BAIK OLEH DPR MAUPUN OLEH PEMERINTAH.

PENYUSUNAN PROLEGNAS DI LINGKUNGAN DPR DILAKUKAN OLEH BADAN LEGISLASI DENGAN MEMPERTIMBANGKAN USULAN DARI FRAKSI, KOMISI, ANGGOTA DPR, DPD, DAN/ATAU MASYARAKAT.

PENYUSUNAN PROLEGNAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DIKOORDINASIKAN OLEH MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (MENKUMHAM).

PENYUSUNAN PROLEGNAS ANTARA DPR DAN PEMERINTAH DIKOORDINASIKAN OLEH BADAN LEGISLASI DPR SEBAGAI ALAT KELENGKAPAN DPR YANG MENANGANI BIDANG LEGISLASI

JANGKA WAKTU PROLEGNAS



PROLEGNAS DITETAPKAN UNTUK JANGKA MENENGAH DAN TAHUNAN BERDASARKAN SKALA PRIORITAS PEMBENTUKAN RUU. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PROLEGNAS JANGKA MENENGAH DILAKUKAN PADA AWAL MASA KEANGGOTAAN DPR SEBAGAI PROLEGNAS UNTUK JANGKA WAKTU LIMA TAHUN. PROLEGNAS JANGKA MENENGAH DAPAT DIEVALUASI SETIAP AKHIR TAHUN BERSAMAAN DENGAN PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PROLEGNAS PRIORITAS TAHUNAN. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PROLEGNAS PRIORITAS TAHUNAN SEBAGAI PELAKSANAAN PROLEGNAS JANGKA MENENGAH DILAKUKAN SETIAP TAHUN SEBELUM PENETAPAN RUU TENTANG APBN

RANCANGAN UNDANG-UNDANG DI LUAR PROLEGNAS

DALAM KEADAAN TERTENTU, DPR ATAU PRESIDEN DAPAT MENGAJUKAN RUU DI LUAR PROLEGNAS YAITU:

- A. UNTUK MENGATASI KEADAAN LUAR BIASA, KEADAAN KONFLIK, ATAU BENCANA ALAM; DAN
- B. KEADAAN TERTENTU LAINNYA YANG MEMASTIKAN ADANYA URGENSI NASIONAL ATAS SUATU RUU YANG DAPAT DISETUJUI BERSAMA OLEH BADAN LEGISLASI DPR DENGAN MENKUMHAM

PENYUSUNAN PROLEGNAS DI LINGKUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT



BADAN LEGISLASI DALAM MENGOORDINASIKAN PENYUSUNAN PROLEGNAS DI LINGKUNGAN DPR DAPAT MEMINTA ATAU MEMPEROLEH BAHAN DAN/ATAU MASUKAN DARI DPD DAN/ATAU MASYARAKAT. HASIL PENYUSUNAN PROLEGNAS DI LINGKUNGAN DPR OLEH BADAN LEGISLASI DIKOORDINASIKAN DENGAN PEMERINTAH MELALUI MENKUMHAM DALAM RANGKA SINKRONISASI DAN HARMONISASI PROLEGNAS.

PERSETUJUAN PRESIDEN TERHADAP PROLEGNAS YANG DISUSUN DI LINGKUNGAN DPR DIBERITAHUKAN SECARA TERTULIS KEPADA DPR DAN SEKALIGUS MENUGASKAN MENTERI UNTUK MENGOORDINASIKAN PENYUSUNANNYA DENGAN DPR.

PENYUSUNAN PROLEGNAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH



MENKUMHAM MEMINTA KEPADA MENTERI ANGGOTA KABINET DAN PIMPINAN LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN (LPNK) PERENCANAAN PEMBENTUKAN RUU DI LINGKUNGAN INSTANSINYA MASING-MASING SESUAI DENGAN LINGKUP BIDANG TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA. PENYAMPAIAN PERENCANAAN PEMBENTUKAN RUU KEPADA MENTERI DISERTAI DENGAN POKOK MATERI YANG AKAN DIATUR SERTA KETERKAITANNYA DENGAN PUU LAINNYA.

DALAM HAL MENTERI ANGGOTA KABINET ATAU PIMPINAN LPNK TELAH MENYUSUN NASKAH AKADEMIK RUU, MAKA NASKAH AKADEMIK TERSEBUT WAJIB DISERTAKAN DALAM PENYAMPAIAN PERENCANAAN PEMBENTUKAN RUU. MENTERI MELAKUKAN PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU DENGAN MENTERI LAIN ATAU PIMPINAN LEMBAGA PENYUSUN PERENCANAAN PEMBENTUKAN RUU DAN PIMPINAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT LAINNYA

PENETAPAN PROLEGNAS



HASIL PENYUSUNAN PROLEGNAS ANTARA DPR DAN PEMERINTAH DISEPAKATI MENJADI PROLEGNAS DAN DITETAPKAN DALAM RAPAT PARIPURNA DPR. PROLEGNAS DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN DPR. DALAM RANGKA MENYUSUN PROLEGNAS HASIL KESEPAKATAN, PEMERINTAH DAN DPR MASING–MASING MENYUSUN KETENTUAN MENGENAI TATA CARA PENYUSUNANNYA. TATA CARA PENYUSUNAN PROLEGNAS DI LINGKUNGAN DPR DIATUR DENGAN PERATURAN DPR, SEMENTARA TATA CARA PENYUSUNAN PROLEGNAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DIATUR DENGAN PERPRES.

TAHAPAN PEMBAHASAN



DPR MENGAJUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG SECARA TERTULIS KEPADA PRESIDEN. PRESIDEN MENUGASI MENTERI TERKAIT UNTUK MEMBAHAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG BERSAMA DPR. APABILA DISETUJUI BERSAMA OLEH DPR DAN PRESIDEN SELANJUTNYA RANCANGAN UNDANG-UNDANGAN DISAHKAN OLEH PRESIDEN MENJADI UNDANG-UNDANG

DPR MEMILIKI TUGAS UTAMA DALAM PEMBUATAN, PEMBAHASAN, DAN PENGESAHAN UNDANG-UNDANG. ANGGOTA DPR DAPAT MENGAJUKAN USULAN UNDANG-UNDANG BARU ATAU MEMPELAJARI DAN MEREVISI USULAN UNDANG-UNDANG YANG DIAJUKAN OLEH PEMERINTAH

DALAM MEMBENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HARUS BERDASARKAN PADA ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK YANG MELIPUTI: A. KEJELASAN TUJUAN; B. KELEMBAGAAN ATAU ORGAN PEMBENTUK YANG TEPAT; C. KESESUAIAN ANTARA JENIS DAN MATERI MUATAN; D. DAPAT DILAKSANAKAN; E. KEDAYAGUNAAN DAN KEHASILGUNAAN

PRESIDEN BERHAK MENGAJUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG KEPADA DPR, SELAIN ITU JUGA, SETIAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG HARUS DIBAHAS BERSAMA OLEH DPR DAN PRESIDEN UNTUK MENDAPAT PERSETUJUAN BERSAMA. PRESIDEN JUGA MEMILIKI PERAN UNTUK MENGESAHKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG YANG TELAH DISETUJUI BERSAMA UNTUK MENJADI UNDANG-UNDANG

APA YANG MENJADI DASAR PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG (RUU)

PENYUSUNAN RUU DI DASARKAN PADA PROGRAM LEGISLASI
NASIONAL (PROLEGNAS). SIAPA SAJA YANG DAPAT
MENGUSULKAN RUU. USUL INISIATIF RUU DAPAT BERASAL DARI
DPR, DPD DAN PRESIDEN

TAHAPAN PEMBAHASAN RUU



TAHAP PEMBAHASAN RUU DILAKUKAN MELALUI 2 (DUA)
TINGKAT PEMBICARAAN:

PEMBICARAAN TINGKAT I DALAM RAPAT KOMISI, RAPAT
GABUNGAN KOMISI, RAPAT BADAN LEGISLASI, RAPAT BADAN
ANGGARAN, ATAU RAPAT PANITIA KHUSUS;

PEMBICARAAN TINGKAT II DALAM RAPAT PARIPURNA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) MEMEGANG KEKUASAAN
UNTUK MEMBENTUK UNDANG-UNDANG. SETIAP RANCANGAN
UNDANG-UNDANG DIBAHAS OLEH DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAN PRESIDEN UNTUK MENDAPAT PERSETUJUAN
BERSAMA

TAHAPAN PENGESAHAN, DAN PENGUNDANGAN



RANCANGAN UNDANG-UNDANG YANG SUDAH DISETUJUI BERSAMA ANTARA DPR DAN PRESIDEN DALAM SIDANG PARIPURNA PALING LAMBAT 7 (TUJUH) HARI DISAMPAIKAN OLEH PIMPINAN DPR KEPADA PRESIDEN UNTUK DISAHKAN MENJADI UNDANG-UNDANG

JIKA RANCANGAN UNDANG-UNDANG ITU TIDAK MENDAPAT PERSETUJUAN BERSAMA, RANCANGAN UNDANG-UNDANG ITU TIDAK BOLEH DIAJUKAN LAGI DALAM PERSIDANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MASA ITU.

PRESIDEN MENGESAHKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG YANG TELAH DISETUJUI BERSAMA UNTUK MENJADI UNDANG-UNDANG

MENTERI ATAU KEPALA LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGUNDANGKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DITETAPKAN OLEH MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, MAHKAMAH AGUNG, MAHKAMAH KONSTITUSI, KOMISI

PASAL 85 (1) UU NO.12 TAHUN 2022 TENTANG PPP
PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL82 HURUF A SAMPAI DENGAN HURUF C (UU, PERPU, PP DAN PERPRES) DILAKSANAKAN OLEH MENTERI YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KESEKTARIATAN NEGARA

AGAR SETIAP ORANG MENGETAHUINYA, PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN HARUS DIUNDANGKAN DENGAN MENEMPATKANNYA

DALAM:

- A. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA;
- B. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA;
- C. BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA;
- D. TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA;
- E. LEMBARAN DAERAH;
- F. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH; ATAU
- G. BERITA DAERAH.

JENIS PRODUK HUKUM DI DAERAH

BERDASARKAN UU NO.12 TAHUN 2011 DAN UU NO.23 TAHUN 2014 TERDAPAT DUA JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT DAERAH, YAITU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERSIFAT MENGATUR YAITU PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPADA DAERAH SEDANG YANG BERSIFAT MENETAPKAN

BERDASARKAN PASAL 2 PERATURAN MENTERI DAHAK NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PRODUK HUKUM DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DAHAK NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI DAHAK NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PRODUK HUKUM DAERAH MENYEBUTKAN ADAPUN PRODUK HUKUM DI DAERAH BERBENTUK PERATURAN DAN PENETAPAN.

PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERBENTUK PERATURAN



ADALAH PERATURAN DAERAH, PERATURAN KEPALA DAERAH DAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. SEDANGKAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERBENTUK PENETAPAN TERDIRI ATAS KEPUTUSAN KEPALA DAERAH, KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERBENTUK PENETAPAN



ADALAH KEPUTUSAN KEPALA DAERAH (KEPUTUSAN GUBERNUR, KEPUTUSAN BUPATI DAN KEPUTUSAN WALIKOTA), KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,

PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN



PENGUJIAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
UNTUK UNDANG-UNDANG (UU) DAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU) ADALAH KEWENANGAN
MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)

UNTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIBAWAH
UNDANG-UNDANG KEWENANGAN PENGUJIAN MAHKAMAH
AGUNG (MA)

JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG



JUDICIAL REVIER

ADALAH HAK MENGUJI TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU APAKAH BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR SUATU NEGARA.

HAK JUDICIAL REVIEW ADALAH HAK DARI SUBYEK HUKUM DARI UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU

JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG



MENGJUJI UNDANG-UNDANG

PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG

MENGUJI APAKAH PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TIDAK
MELALUI PROSEDUR

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG

MENGUJI APAKAH ISI UNDANG-UNDANG BERTENTANGAN
DENGAN UUD 1945

PERBEDAAN JUDICIAL REVIEW DAN HAK UJI MATERI MATERIIL



HAK JUDICIAL REVIEW

HAK UNTUK MENGUJIAN UNDANG-UNDANG YANG DIMILIKI
MAHKAMAH KONSTITUSI. (MK)

HAK UJI MATERIIL

HAK MENGUJI PERATURAN PERUNDAN
UNDANGAN KECUALI UU YANG DIMILIKI
MAHKAMAH AGUNG (MA)

TERIMA KASIH